

#### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 8 TAHUN 1997 SERI D No. 5

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996

#### TENTANG

# PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Perkreditan Rakyat, Lembaga/Badan/Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa perubahan bentuk hukum dan atau pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, ditetapkan dengan Peraturan Daerah

#### Mengingat

: 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

- 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor : 10 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504).
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat .
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 221/KMK. 019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakvat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tiungkat il Rembang.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar "Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang selanjutnya disingkat PD. BPR;
- e. Direksi adalah Direksi PD BPR;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD . BPR ;
- a. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR.

#### BAB II PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2

PD. Bank Pasar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dirubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR "Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

#### Pasal 3

- (1) PD. BPR berkedudukan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang-
- (2) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan dan di Desa -desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4

PD. BPR dalam melakukan usahanya beraszaskan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati - hatian .

#### Pasal 5

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan, perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

#### BAB IV TUGAS DAN USAHA Pasal 6

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/Perbankkan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku .

#### Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, PD. BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka, dan atau bentuk lain yang disamakan dengan itu;
- b. Memberikan Kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah ;
- Melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankkan atau Keuangan lainnya;
- Menjalankan usaha-usaha Perbankkan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V M O D A L Pasal 8

- (1) Modal dasar PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 250,000,000 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Modal disetor PD. BPR adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Modal PD. BPR merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan .

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun

## BAB VI PENGURUS DAN PEGAWAI Bagian Pertama Adaptate Direksi

#### ndiek, topm 9 gadrei dokto' i da**Pasali 10** e maga piz et al maga pas

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas, 2000 mengawas di pada di pad
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR.
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, untuk melajutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh memipunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

#### Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Memiliki keahlian di bidang perbankkan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankkan, kecuali Bupati Kepala Daerah menentukan lain.
- b. Mempunyai ahlak dan moral yang baik.
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- f. Sehat jasmani dan rohani

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa:
  - a.: Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan daerah ini ;
  - b. Surat Keterangan Iulus butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR;
    - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
    - d. Daffar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin; tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan
- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai anggota Direksi.
- (5) Bupati Kepala daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

#### reason property in interior party in Pasal 13.

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambii sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cg. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

#### Pasal 14

Tata cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditempatkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujan Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang yang berlaku.

#### na ved lest et elle seines edine - **Pasal** D**16** fille i filosoria en es neles adas eksel niceppi Aure eur en en en en en en en riche en acuer en regnet

- (1) Direksi mewakili PD. BPR di dalam maupun diluar pengadilan .
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1).

### Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Menggadaikan barang barang milik PD. BPR.

#### beri kolen august fervat kompe sam<mark>Pasal "18</mark>

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. Masa Jabatannya berakhir ;
  - b. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena
  - a. Permitaan sendirl.
    - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
    - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar
    - e. Ditugasi jabatan lain.

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberikan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai lasan-alasannya.

#### Pasal 20

- Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagimana dimaksud ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan , Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan.

#### Bagian Kedua Dewan Pengawas Pasal 22

(1) Dewan Penagawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

(3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada

Bupati Kepala Daerah.

- (4) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagimana dimaksud ayat (4) terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

#### Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagi berikut :

- Mempunyai pengetahuan di bidang perbankkan, dedikasi, aklhak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR;
- Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegitan pengkhianatan terhadap Negara
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- e. Sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 24

 Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.

- (2) Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala daerah .
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Tata cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara:
  - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  - Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya,
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. BPR.
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati Kepaia daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR.

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa jabatanya berakhir;
  - b. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena :
  - a. Permintaan sendiri
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR.
  - c. Melakukan tindakan tau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar ;
  - e. Ditugasi jabatan lain.

1

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pada Pasal 27 ayat (2) huruf b, c, dan d diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagairmana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati Kepala Daerah saudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota-anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati Kepala Daerah belum melaksanakan sidang maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anngota direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, atas biaya PD. BPR.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan pengawas.

### DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA Pasal 32

- (1) PD. BPR wajip mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksil dan pegawai PD. BPR yang merupakan kekayaan PD. BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1)
- a: luran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan pegawai PD, BPR ; .
  - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
  - c. Usaha-usaha lain yang sah.

#### BABVIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 33

- Selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku terakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Dewan pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan Permulaan Tahun Buku Dewan pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan pengawas.
  - (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan pengawas disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat

## BAB IX TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 34

AMONSON CONTROL OF THE CONTROL OF

- (1) Tahun Buku PD. BPR adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakirnya tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba /rugi yang telah di Audit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat(2) di tandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi Wajib membuat laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha PD. BPR yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk disampaikan kepada :Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. ASisten Sekwilda Bidang Administrasi Pembangunan, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (6) Direksi Wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR yang bersangkutan

## BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 35

(1)	Laba bersih PD. BPR yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah set dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:	
	a. Bagian Laba untuk Daerah	0%
	b. Cadangan umum	
	c. Cadangan Tujuan	0%
	d. Dana Kesejahteraan	
	e. Jasa Produksi	0%

(2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk perumahan pegawai ,sosial dan sejenisnya.
- (4) Pengunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

## BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNJANGAN GANTI RUGI Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan atau pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian nya meninbulkan kerugian bagi PD. BPR wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BABXII KERJASAMA Pasal 37

PD.BPR dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau lembaga keuangan/perbankkan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, Profesionalisme perbankan dan lain-lain.

### BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 38 Fell 14 A 34 Fe

- (1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah melakukan pembinaan umum terhadap PD Bank Pasar dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD.BPR Bank Pasar sebagai alat kelengkapan otonomi daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat,mandiri dan efisiensi.
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PD.BPR Bank Pasar.

### PEMBUBARAN Pasal 39

- (1) Pembubaran PD, BPR ditetapkan dengan peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk panitia pembubaran PD BPR sebagai mana yang dimaksud ayat (1)
- (3) Apabila PD.BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD.BPR dan sisa lebih/kurangmenjadi milik /tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia pembubaran PD.BPR menyampaikan pertanggung jawaban PD/BPR kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Pasai 40

- (1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kekaryaan Direksi dan pegawai PD.BPR yang dibubarkan
- (2) Pembubaran PD. BPR dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal pemerintahan umum dan otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia Setempat.

### B A B XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41

Semua kekayaan /asset termasuk hutang piutang PD. BANK PASAR menjadi kekayaan /asset PD.BPR yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini.

### KETENTUAN PENUTUP

Pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah

- Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (1)
- Dengan berlakunya peraturan Daerah ini , maka peraturan Daerah Tingkat II (2)Rembang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkandi R e m b a n g pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH KABUPATEN DAERAH REMBANG TINGKAT II REMBANG KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

SOEGENG SARWONO Drs. H. WACHIDI RIJONO

- Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- \* Dengan Keputusan Nomor: 188.3/82/1997 tgl 6 mei 1997

An. SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Kepala Biro Hukum

> TARTOPO SUNARTO, SH NIP 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran DaerahKabupaten Daerah Tingka II Rembang Nomor 8 Tahun 1997 seri D Nomor 5 pada tanggal 13 Nopember 1997 Sekretaris Wilayah/ Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO PEMBINA TINGKAT I NIP 500 042 180

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG

### PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN RAKYAT

BANK PASAR " KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

#### PENJELASAN UMUM

200

Dengan keluarnya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkriditan Rakyat ,permendagri Nomor 4 Tahun 1993 tentang perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1994 maka Perusahaan Daerah Bank Pasar yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1982 dipandang perlu untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut diatas.

Dengan merubah bentuk dari PD Bank Pasar menjadi PD BPR "Bank Pasar ", maka diharapkan lembaga Perkreditan Rakyat tersebut lebih Profesional dalam menggelola. Menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1s/d 9 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (2)

Penambahan modal disetor yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dananya bersumber

dari:

Pendapatan Asli Daerah.

 Pinjaman atau Subsidi/hibah pemerintah pusat Pemerintah Daerah, Perbankan /Lembaga Keuangan Dalam Negeri/Luar Negeri.

 Bagian laba BUMN yang telah disetor ke kas Daerah dan dikembalikan sebagai tambahan modal disetor.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 huruf a

Memiliki Keahlian dibidang perbankan, sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun dalam Operasional

perbankan.

Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (Satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50% (Lima puluh persen) dari anggota Direksi telah berpengalaman Operasional perbankan .Selanjutnya bagi anggota Direksi yang belum berpengalaman dalam bidang perbankan tersebut wajib menggikuti pendidikan dan latihan dibidang perbankan dari instansi pembina atau lembaga yang berwenang dalam tahun pertama menjabt Direksi.

Pasal 11 huruf b s/d f : Cukup jelas. Pasal 12 s/d 43 angleChen : Walutah ugunar dawatahnarawakegansi nassaf.

Cukup jelas.